



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN.**  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 01 November 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Kampung Keramat Cikaret Rt.003 Rw.003 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMP.
2. Nama Lengkap : **IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN.**  
Tempat lahir : Muara Enim.  
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 07 Agustus 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Kampung Cipayung Rt.001 Rw.007 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai tanggal 01 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: NURUL AKBAR MUHARAM, SH. MH. dkk, Para Penasihat Hukum dari "LBH Hade Indonesia" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 05 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN dan Terdakwa 2. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan Terdakwa 2. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN masing-masing selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan **dan Denda** masing-masing Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), **subsidiar** masing-masing Terdakwa **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Bahan/Daun dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Para Terdakwa pada persidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Hal.2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk.: PDM-14/Bgr/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa I. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan saksi FAISAL MUZAQI Alias ICAL Bin SANDI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dipinggir Jalan Raya Pondok Rajek Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I. AKHMAD LUBIS bertemu dengan saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah) dipinggir Jalan Raya Pondok Rajek Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa I. AKHMAD LUBIS disuruh oleh saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah) mengantarkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja kepada Sdr. AGUNG (belum tertangkap dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/288/XI/2019/Sat Res Narkoba tertanggal 01 November 2019 di daerah Gang Kancil Cibinong selanjutnya terdakwa I. AKHMAD LUBIS berangkat mengantarkan ganja tersebut, saat ditengah perjalanan terdakwa I. AKHMAD LUBIS bertemu dengan terdakwa II. IQRODIN JAYENG kemudian terdakwa I. AKHMAD LUBIS mengajak terdakwa II. IQRODIN JAYENG meminta diantarkan ke Gang Kancil Cibinong untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja akhirnya terdakwa II. IQRODIN JAYENG menyetujui ajakan terdakwa I. AKHMAD LUBIS dan Narkotika jenis ganja tersebut di pegang oleh terdakwa II. IQRODIN JAYENG;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Raya Pondok Rajek Gang Kancil Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor datang saksi BAMBANG TEGUH,

Hal.3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, bersama-sama dengan saksi SANDRI JAYANA, S.SOS dan anggota Polri lainnya dari Polres Bogor atas informasi dari masyarakat yang mencurigai para terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja ditangan sebelah kanan terdakwa I. AKHMAD LUBIS, setelah diinterogasi oleh anggota Polisi dari Polres Bogor para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah) untuk serahkan kepada Sdr. AGUNG (belum tertangkap);

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah) menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 244 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 18 November 2019 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan/daun tersebut benar Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa I. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan saksi FAISAL MUZAQI Alias ICAL Bin SANDI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Raya Pondok Rajek Gang Kancil Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB dirumah yang beralamat di Jalan Raya Pondok Rajek Gang Kancil Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor datang saksi BAMBANG TEGUH,

Hal.4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, bersama-sama dengan saksi SANDRI JAYANA, S.SOS dan anggota Polri lainnya dari Polres Bogor atas informasi dari masyarakat yang mencurigai para terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja ditangan sebelah kanan terdakwa I. AKHMAD LUBIS, setelah diintrogasi oleh anggota Polisi dari Polres Bogor para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah) untuk serahkan kepada Sdr. AGUNG (belum tertangkap);

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL MUZAQI (berkas perkara terpisah) memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 244 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 18 November 2019 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan/daun tersebut benar Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) jo.**

## **Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi BAMBANG TEGUH PP, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.00 wib di pinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman menangkap Para Terdakwa bersama Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) karena masalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Raya Pondok

Hal.5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 03.00 wib di pinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa 1. dan menurut pengakuan Terdakwa 1, ia disuruh pegang oleh Terdakwa 2;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa 2 dan oleh Terdakwa 2, barang bukti tersebut disuruh pegang Terdakwa 1.;
- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt 005 Rw 003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dan saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saat diintrogasi, Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Para Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk diantar dan Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1.;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Hal.6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

## 2. Saksi SANDRI JAYANA, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.00 wib di pinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman menangkap Para Terdakwa bersama Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) karena masalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 03.00 wib di pinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa 1. dan menurut pengakuan Terdakwa 1, ia disuruh pegang oleh Terdakwa 2;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa 2 dan oleh Terdakwa 2, barang bukti tersebut disuruh pegang Terdakwa 1.;
- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt 005 Rw 003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dan saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;

Hal.7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat diinterogasi, Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Para Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk diantar dan Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1.;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ❖ **Terdakwa 1. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN:**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab.Bogor, Terdakwa 2 datang lalu meminta Terdakwa mengantarkannya ke warung untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa kembali nongkrong. Kemudian sekitar jam 02.40 wib Terdakwa 2. datang lagi minta antar seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Terdakwa jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Terdakwa 2 "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Terdakwa mengantar Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Terdakwa tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Terdakwa 2. "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Terdakwa menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa setibanya di depan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa 2. bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pngen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Terdakwa duduk sambil

Hal.8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Para Terdakwa lalu Para Terdakwa digeledah dan saat pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa 2 dan oleh Terdakwa 2, barang bukti tersebut disuruh pegang Terdakwa 1;
- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dan saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saat diintrograsi, Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Para Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk diantar dan Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1.;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengkonsumsi Ganja dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Ganja pada bulan September 2019 sekitar jam 22.00 wib di daerah Bojonggede Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) hisap;

Hal.9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditiptikan barang bukti tersebut oleh Terdakwa 2. untuk diserahkan kepada seseorang dan Terdakwa hanya dikasih minuman Teh Pucuk oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelajar Kelas XII di SMK Mutiara Insani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## ❖ Terdakwa 2. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 02.20 wib Terdakwa keluar rumah untuk ngopi di Gg. Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Kemudian sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa bertemu Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) lalu ia menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bahan dan saat itu Terdakwa menolaknya;
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib Terdakwa bertemu Terdakwa 1. yang sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, lalu Terdakwa meminta Terdakwa 1. mengantarkan ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Para Terdakwa kembali ke tempat nongkrong tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.35 wib Sdr. Faisal Muzaqi kembali menyuruh Terdakwa dan memaksa seraya berkata "*Udah Anterin Bahan Ini, Nanti Ketemu Orang Namanya AGUNG, Minta Duitnya, Terus Kasihkan Bahannya*" sambil menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.40 wib Terdakwa minta Terdakwa 1. untuk mengantarnya seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Terdakwa 1. jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Terdakwa "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Terdakwa 1. mengantar Terdakwa;
- Bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam kepada Terdakwa 1. seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Terdakwa 1. tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Terdakwa "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Terdakwa 1. menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut;

Hal.10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di depan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pengen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Terdakwa 1. duduk sambil memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Para Terdakwa lalu Para Terdakwa digeledah dan saat pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa 1. lalu Terdakwa 1. menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk diantar kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dan saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saat diintrogasi, Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Para Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar dan Terdakwa meminta Terdakwa 1 untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1.;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Hal.11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengkonsumsi Ganja dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Ganja pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 wib di Gang Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi sebanyak 4 (empat) hisap;
- Bahwa Terdakwa dititipkan barang bukti tersebut oleh Sdr. Faisal Muzaqi untuk diserahkan kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor dan Terdakwa dikasih rokok oleh Sdr. Faisal Muzaqi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) gram; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.244BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa an. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 29,600 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram; dan
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah

Hal.12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 02.20 wib Terdakwa 2. keluar rumah untuk ngopi di Gg. Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Kemudian sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa 2. bertemu Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) lalu ia menyuruh Terdakwa 2. untuk mengantarkan bahan dan saat itu Terdakwa 2. Menolaknya. Kemudian sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa 2 bertemu Terdakwa 1. sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor lalu Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1. mengantarkannya ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Para Terdakwa kembali ke tempat nongkrong tersebut;
- ❖ Bahwa sekitar jam 02.35 wib Sdr. Faisal Muzaqi kembali menyuruh Terdakwa 2. dan memaksa seraya berkata "*Udah Anterin Bahan Ini, Nanti Ketemu Orang Namanya AGUNG, Minta Duitnya, Terus Kasihkan Bahannya*" sambil menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa 2. menerima 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- ❖ Bahwa sekitar jam 02.40 wib Terdakwa 2. minta Terdakwa 1. untuk mengantarnya seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Terdakwa 1. jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Terdakwa 2. "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Terdakwa 1. mengantar Terdakwa 2. tersebut;
- ❖ Bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam kepada Terdakwa 1. seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Terdakwa 1. tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Terdakwa 2. "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Terdakwa 1. menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut;
- ❖ Bahwa setibanya didepan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa 2. bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pengen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Terdakwa 1. duduk sambil memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Para Terdakwa lalu Para Terdakwa digeledah dan ditemukan barang

Hal.13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa 1. lalu Terdakwa 1. menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja;

- ❖ Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa 2. untuk diantar kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan oleh Terdakwa 2., barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1;
- ❖ Bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dan saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- ❖ Bahwa kemudian setelah diintrogasi, Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Para Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. untuk diantar dan Terdakwa 2. meminta Terdakwa 1 untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.244BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa an. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih

Hal.14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan bahan/daun dengan berat netto 29,600 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2018 Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
  - ❖ Bahwa Terdakwa 1. terakhir kali mengkonsumsi Ganja pada bulan September 2019 sekitar jam 22.00 wib di daerah Bojonggede Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) hisap dan Terdakwa 2. terakhir kali mengkonsumsi Ganja pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 wib di Gang Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi sebanyak 4 (empat) hisap;
  - ❖ Bahwa barang bukti tersebut sedianya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dimana Terdakwa 1. dikasih minuman Teh Pucuk oleh Terdakwa 2. Sedangkan, Terdakwa 2. dikasih rokok oleh Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*);
  - ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - ❖ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - ❖ Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa 1. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN dan Terdakwa 2. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya

Hal.16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Leerbook" pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Tanpa Hak" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 02.20 wib Terdakwa 2. keluar rumah untuk ngopi di Gg. Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Kemudian sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa 2. bertemu Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) lalu ia menyuruh Terdakwa 2. untuk mengantarkan bahan dan saat itu Terdakwa 2. Menolakny. Kemudian sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa 2 bertemu Terdakwa 1. sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor lalu Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1. mengantarkannya ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Para Terdakwa kembali ke tempat nongkrong tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.35 wib Sdr. Faisal Muzaqi kembali menyuruh Terdakwa 2. dan memaksa seraya berkata "*Udah Anterin Bahan Ini, Nanti Ketemu Orang Namanya AGUNG, Minta Duitnya, Terus Kasihkan Bahannya*" sambil menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa 2. menerima 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian sekitar jam 02.40 wib Terdakwa 2. minta Terdakwa 1. untuk mengantarnya seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Terdakwa 1. jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Terdakwa 2. "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Terdakwa 1. mengantar Terdakwa 2. tersebut;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam kepada Terdakwa 1. seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Terdakwa 1. tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Terdakwa 2. "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Terdakwa 1. menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut;

Hal.17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya didepan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa 2. bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pengen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Terdakwa 1. duduk sambil memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Para Terdakwa lalu Para Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa 1. lalu Terdakwa 1. menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa 2. untuk diantar kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan oleh Terdakwa 2., barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) dan saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diintrograsi, Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Para Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2. untuk diantar dan Terdakwa 2. meminta Terdakwa 1. untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih

Hal.18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 244BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa an. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 29,600 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut sedianya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dimana Terdakwa 1. dikasih minuman Teh Pucuk oleh Terdakwa 2. Sedangkan, Terdakwa 2. dikasih rokok oleh Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 merupakan pelajar Kelas XII di SMK Mutiara Insani dan Terdakwa 2. sehari-harinya tidak bekerja dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 29,600 gram yang didapat Para Terdakwa dari Sdr. Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Hal.19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.40 wib Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) menjual 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 29,600 gram kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan perantara Terdakwa 2. untuk mengantarkannya dan Terdakwa 2. meminta Terdakwa 1 untuk mengantar seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1. Dimana Terdakwa 1. dikasih minuman Teh Pucuk oleh Terdakwa 2. Sedangkan, Terdakwa 2. dikasih rokok oleh Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Para Terdakwa dengan Sdr. Faisal Muzaqi (*berkas perkara terpisah*) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Ganja sehingga unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Pertama dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Hal.20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram; dan
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal.21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN dan Terdakwa 2. IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan **Pidana Denda** masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram; dan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R A B U** tanggal **12 FEBRUARI 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.**

Hal.22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F., SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.  
**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM KETUA,**

1. AMRAN S. HERMAN, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.

Hal.23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)